

**PERKAWINAN CAMPUR ANTARA ETNIS
BATAK-DAYAK DI KALIMANTAN BARAT**
***INTERMARRIAGE OF BATAK-DAYAK ETHNIC
IN WEST KALIMANTAN***

**Lyudmita Karolina Marito Bakara¹, Efriani², Susiana³,
Meliya Fransiska⁴, Oktaviana Supriani Ririn⁵**

¹⁻⁵Program Studi Antropologi FISIP Universitas Tanjungpura
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Indonesia
Email koresponden: efriani@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan campur adalah fenomena yang umum di Indonesia, terutama karena beragam budaya, agama dan etnis. Fenomena perkawinan campur juga terjadi antara etnis Batak dan etnis Dayak di Kalimantan Barat. Budaya kedua etnis ini sangat berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pola pengambilan keputusan dalam menentukan adat istiadat perkawinan dan juga menentukan sistem kekerabatan yang diturunkan kepada keturunan yang lahir dari perkawinan kedua etnis ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Data, yang terdiri dari informasi tentang sistem kekerabatan, budaya yang digunakan dalam pernikahan dan juga sistem kekerabatan yang diteruskan kepada keturunan, dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Dari data yang diperoleh, budaya sistem kekerabatan etnik Batak sangat berbeda dengan etnis Dayak, sehingga adat perkawinan dan sistem keturunan juga sangat berbeda. Keluarga yang melakukan pernikahan campur, melakukan proses pernikahan menggunakan satu budaya dan ditemukan pula mereka yang menggunakan kedua budaya secara bergiliran. Meneruskan sistem kekerabatan ke keturunan umumnya didominasi oleh sistem kekerabatan etnis Batak.

Kata kunci: perkawinan campur, sistem kekerabatan, adat perkawinan, etnis Dayak, etnis Batak.

ABSTRACT

Intermarriage is a familiar phenomenon in Indonesia, mainly because of various cultures, religions, and ethnicities. The phenomenon of intermarriage also occurs between the Batak ethnic and Dayak ethnic groups in West Kalimantan. The cultures of these two ethnicities are very different. Thus, this study proposes to examine the pattern of decision making in determining marital customs and also determine the kinship system passed on to offspring those born from intermarriage these two ethnicities. The study was conducted by qualitative methods which were carried out descriptively. Data, which consists of information about the kinship system, the culture used in marriage, and also the kinship system that is passed on to offspring, was collected by interview and observation. From the data obtained, the culture of the Batak ethnic kinship system is very different from the Dayak ethnicity, so the marriage customs and the descendant system are also very different. Families who engage in mixed marriages, carry out a marriage process using one culture and be found those who use both

cultures take turns. Forwarding the kinship system to offspring is generally dominated by the Batak ethnic kinship system.

Keywords: *intermarriage, kinship system, custom of marriage, Batak/Dayak ethnic*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dihuni oleh beragam suku bangsa sehingga dikenal sebagai negara yang plural (Mardawani & Jaya, 2019). Keberagaman suku bangsa, menyebabkan keberagaman budaya, bahasa, agama, adat-istiadat, kebiasaan dan nilai-nilai budaya serta norma-norma budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi identitas suatu suku yang ada di Indonesia (Rizki, 2012). Keberagaman suku di Indonesia disatukan dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman menyebabkan terjadinya perkawinan campur antaretnis.

Dalam beberapa penelitian tampak bahwa, fenomena perkawinan campur adalah hal yang seringkali terjadi di Indonesia (Sungkowati, 2010). Pada Tahun 2019, terdapat satu kajian tentang perkawinan antara etnis Sunda dengan etnis Muna (Risala, Jers, & Janu, 2019). Kajiannya berfokus pada bentuk akulturasi yang terjadi di dalam rumah tangga campuran etnis Sunda dan etnis Muna. Bentuk Akulturasi tersebut tampak dalam dialek/bahasa, makanan, dan kebiasaan-kebiasaan kedua etnis tersebut. Pada tahun yang sama, terdapat pula kajian tentang perkawinan antar etnis Jawa dengan etnis Cina. Penelitian tersebut menyajikan pentingnya komunikasi dalam perkawinan antar etnis. Komunikasi yang baik dapat membangun suatu asimilasi dan menjauhkan sifat etnosentrisme (Kurniawan, 2019). Pada tahun 2019, terdapat pula kajian Perkawinan campuran di Germany. Kajian tersebut memaparkan perkawinan silang di kekaisaran Jerman menjadi penting bagi keluarga, komunitas yang lebih luas, dan

legislator karena itu merupakan sarana terbentuknya kelompok-kelompok sosial dan terbentuknya interaksi (Moses, 2019). Pada tahun 2017, terdapat penelitian tentang perkawinan etnis Cina dengan etnis Jawa. Penelitian ini berfokus pada proses asimilasi yang terjadi antara kedua etnis tersebut melalui perkawinan. Penelitian tersebut menyebutkan terjadinya asimilasi antara etnis Cina dengan pribumi Jawa, meskipun pada beberapa kurun waktu asimilasi tersebut mengalami penurunan (Winarni, 2017). Pada tahun 2016 terdapat penelitian tentang perkawinan campur antar etnis Bugis dengan etnis Cina. Penelitian tersebut juga berfokus pada pola komunikasi yang dibangun di antar kedua etnis tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang penting dalam komunikasi dan interaksi di antara kedua etnis dalam menjalani perkawinan campur (Natsir, 2016). Pada tahun yang sama (2016) terdapat pula penelitian pada pasangan perkawinan campur etnis Papua dengan etnis Jawa. Kajian tersebut membahas tentang penyebab konflik yang seringkali terjadi pada pasangan beda etnis tersebut, yakni *misscommunication* yang dikarenakan oleh kecenderungan keduanya untuk menampilkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga komitmen tentang keberagaman menjadi solusi utamanya dalam keluarga Papua dan Jawa (Anwar & Cangara, 2016). Pada tahun 2015, terdapat penelitian tentang perkawinan antara etnis Jawa dengan etnis Batak. Penelitian ini berfokus pada akulturasi etnis Jawa dan etnis Batak, serta proses pengambilan keputusan adat-istiadat yang digunakan dalam pernikahan pada kedua

etnis tersebut (Silalahi & Syafrizal, 2015). Pada tahun 2012 terdapat satu kajian yang dilakukan di Kalimantan Barat, yakni perkawinan campur etnis Cina dengan etnis Melayu. Kajian ini berfokus pada hambatan-hambatan pada perkawinan campur antara etnis Cina dan etnis Melayu, terutama pada aspek agama dan kebiasaan yang berbeda. Dalam kajian tersebut, disajikan suatu fenomena “mengalahnya” satu etnik dalam proses perkawinan (Rizki, 2012).

Berdasarkan kajian-kajian terhadap literatur terdahulu yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campur umumnya terjadi antaretnis dan antaragama. Penelitian-penelitian tersebut, berfokus pada pola komunikasi yang dibangun, seperti proses asimilasi dan bentuk akulturasi yang terjadi pada perkawinan campur tersebut. Tampak bahwa, pada umumnya perkawinan campur dapat mencapai tujuan bersama yakni satu keluarga yang utuh dan bahagia.

Selain perkawinan campur yang telah dipaparkan di atas, di Kalimantan Barat juga terdapat perkawinan campur antara etnik Batak dengan etnik Dayak. Mengacu pada fenomena perkawinan campur yang telah dipaparkan pada kajian-kajian sebelumnya, perkawinan antara etnis Batak dengan etnis Dayak, dapat dikategorikan sebagai perkawinan campur antaretnis (*intercultural marriages*) (Pramudito, 2017). Hal ini, tentu karena kedua etnis ini pada umumnya beragama Kristen dan/atau Katolik. Perkawinan campur terjadi di antara keduanya karena adanya interaksi dan hubungan yang baik terutama karena faktor agama. Agama Kristen dan Katolik yang mereka anut mempermudah proses perkawinan campur. Akan tetapi dari segi budaya, antara etnis Batak dan etnis Dayak sangatlah berbeda.

Etnis Batak sangat kental dengan budaya atau adat pernikahan terutama

karena sistem kekerabatan etnis Batak yang didasarkan pada sistem marga. Marga merupakan hal penting bagi etnis Batak. Setiap orang yang masuk ke dalam keluarga etnis Batak akan diberikan marga sesuai adat-istiadat dan aturan adat nenek moyang. Dalam memilih pasangan hidup etnis Batak dibebaskan oleh orangtua atau keluarga. Tetapi jika pendamping hidupnya berasal dari suku lain di luar etnis Batak, maka akan diadakan tradisi pemberian marga. Sama halnya dengan etnis Dayak dalam memilih pasangan juga dibebaskan oleh orangtua atau keluarga. Akan tetapi, bagi etnis Dayak menikah atau melakukan perkawinan merupakan suatu rangkai dalam menjaga dan mempertahankan budaya. Oleh karenanya, pernikahan yang dianggap ideal adalah pernikahan sesama kerabat dekat (Efriani et al., 2020). Melestarikan budaya adalah tugas yang diturunkan oleh nenek moyang sehingga dalam perkawinan haruslah tetap menikah sesama etnis Dayak. Budaya pernikahan ideal pada etnis Dayak dikarenakan pertimbangan bahwasanya jika mereka menikah dengan etnik lain di luar etnis Dayak, maka budaya etnis Dayak lambat laun akan mengalami perubahan. Sehingga banyak etnis Dayak menikah dengan etnis Dayak meskipun sekarang ini sudah banyak perubahan (Lisa, Budjang, & Supriadi, 2018).

Tidak terdapat data tentang jumlah pasangan atau rumah tangga yang dibangun dari perkawinan campur antara etnis Batak dan etnis Dayak di Kalimantan Barat, namun umumnya yang menjadi alasan mereka untuk menikah adalah “seiman”. Meskipun secara agama, tampak bahwa perkawinan campur antara kedua etnis ini tidak mengalami permasalahan, namun jelas bahwa keduanya memiliki kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan cara etnis Batak dan etnis Dayak mem-

pertahankan kebudayaan Batak dan Dayak dalam keluarga kawin campur. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan pola pengambilan keputusan dalam sistem kekerabatan pada perkawinan campur etnis Batak dan etnis Dayak. Dengan demikian, adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ialah bagaimana cara etnis Batak dan etnis Dayak mempertahankan kebudayaan dalam keluarga perkawinan campur dan bagaimana pola pengambilan keputusan dalam sistem kekerabatan? Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pasangan kawin campur antar etnis dalam mempertahankan kebudayaan khususnya pada sistem kekerabatan.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan campur, berpotensi melakukan dominasi kebudayaan dan menghapus kebudayaan salah satu etnis. Pewarisan kebudayaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap etnis. Keluarga merupakan agen utama dalam proses pewarisan kebudayaan. Pengaruh keluarga sangat penting dalam pembentukan nilai dan sikap anak (keturunan) (Fitriyani et al., 2015; Suparti et al., 2017). Kajian ini dimaksudkan untuk menambah referensi tentang cara-cara etnis mempertahankan kebudayaan dalam keluarga yang melangsungkan perkawinan campur, serta menambah referensi tentang sistem kekerabatan pada keluarga yang melangsungkan perkawinan antar etnis.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, yakni di kabupaten Kubu Raya dan kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan perkawinan campur antaretnis Batak-etnis Dayak di Kalimantan Barat (Creswell, 2009). Unit analisis dari penelitian ini ialah keluarga/rumah tangga yang

menikah beda etnis yaitu Batak-Dayak. Penentuan Informan dilakukan dengan memilih subjek yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu pasangan suami-istri yang membangun rumah tangga berbeda etnis yakni etnis Batak dan etnis Dayak dan orangtua yang memiliki pengetahuan mengenai adat-istiadat perkawinan, *Tarombo* (Tutur).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data tentang etnis Batak dan etnis Dayak pada umumnya. Data-data tersebut berupa kebudayaan Batak dan kebudayaan Dayak pada umumnya, sistem kekerabatan dan perkawinan campur Batak-Dayak, pola pengambilan keputusan adat-istiadat pernikahan pada kedua suku, serta sistem keturunan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengamatan dan wawancara mendalam (Denzin, 1978). Pengamatan dilakukan dengan maksud untuk melihat aktivitas dan kegiatan keluarga yang hidup dengan latar belakang dua etnik. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan mewawancarai informan yang memiliki kompetensi dalam menyampaikan informasi tentang sistem kekerabatan etnik Batak, Sistem Kekerabatan Etnik Dayak. Penelitian ini menjadi 2 keluarga yang melangsungkan perkawinan campur sebagai informan kunci, yakni pertama, Bapa H. Harianja yang menikah dengan wanita Dayak dan di beri *boru* Silitonga dan di karuniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua keluarga Bapa O. Pasaribu yang menikah dengan perempuan Dayak yang di beri *boru* Situmeang dan dikaruniai anak 2 yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan yang diberi marga Pasaribu. Data yang dikumpulkan di catat dan direkam, selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan konsep kekerabatan dan dilakukan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kekerabatan Etnik Batak

Etnis Batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang banyak mendiami pulau Sumatera Utara. Etnis Batak memberikan corak warna budaya yang sangat mengagumkan bagi bangsa Indonesia. Sejak pertama kalinya budaya ini lahir di bumi Sumatera banyak sekali pertanyaan dan tanggapan dari mana asal dan peradaban etnis Batak ini di pulau Sumatera Utara. Banyak anggapan yang muncul bahwa etnis Batak turun dari langit dan jatuh di Pulau Samosir tepatnya di Pusuk Buhit kampung Batak pertama sekali dan menjadi tempat keramat suku Batak. Etnis Batak terbagi atas 5 sub suku yaitu Batak Toba, Karo, Mandailing, Pakpak dan Simalungun. Kelima sub suku ini memiliki logat berbicara yang berbeda dan semuanya memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda juga seperti tradisi pernikahan dan kematian.

Etnis Batak dikenal dengan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah atau pola keturunan patrilineal. Garis keturunan yang ditarik dari ayah merupakan marga. Pada etnis Batak yang menurunkan marga adalah ayah walaupun ibu memiliki marga (*boru*) juga. Kepemilikan marga dibelakang nama sudah menjadi fenomena di kalangan *bangso* Batak, karena pada saat orang Batak saling bertemu yang pertama ditanyakan adalah marga. Jika keduanya sama-sama atau serumpun dengan marganya akan disebut satu darah meskipun beda ayah-ibu maupun umur (*toddong*). Tetapi jika beda marga atau tidak serumpun disebut kerabat jauh. Pada sistem kekerabatan etnis Batak semua orang Batak adalah keluarga jika saling berinteraksi dengan baik (Naibaho, 2019).

Dalam sistem kekerabatan etnis Batak marga merupakan pemersatu dimana pun berada. marga menjadi identitas yang tidak bisa dipisahkan dari orang Batak. Berdasarkan garis keturunan etnis Batak keluarga inti dari pihak ayah yaitu saudara kandung atau sedarah dengan ayah. Abang laki-laki ayah disapa *Bapa-tua*, adik laki-laki ayah disapa *Uda* dan kakak/adik perempuan ayah disapa *Namboru*. Sedangkan keluarga inti dari pihak ibu yaitu saudara kandung atau sedarah dengan ibu. Kakak Perempuan ibu disapa *Maktua*, adik perempuan ibu disapa *Inaguda*, abang/adik laki-laki ibu disapa *Tulang*. Kedua keluarga inti sangat berperan aktif dalam acara pernikahan, kematian dan acara lainnya.

Dalam penyebutan panggilan keluarga harus mempelajari tutur tersebut. Selain penyebut yang sudah dipaparkan ada beberapa penyebutan lainnya seperti *Ito* untuk abang/adik laki-laki saudara kandung. Tetapi penyebutan *Ito* bisa juga disampaikan kepada anak laki-laki tulang (abang/adik laki-laki ibu). Selain itu penyebutan *Ito* juga bisa disampaikan kepada teman semarga atau serumpun. Penyebutan lainnya yaitu *Eda*, yang digunakan untuk menyebut istri dari abang/adik laki-laki saudara kandung.

Selain itu penyebutan *Eda* bisa disampaikan kepada anak perempuan *Namboru* (kakak/adik perempuan ayah) selain itu pada etnis Batak panggilan *Eda* bisa disampaikan kepada siapa pun yang belum dikenal supaya lebih sopan begitu juga dengan panggilan *Ito*. *Lae* biasanya digunakan untuk menyapa suami kakak/adik perempuan. Panggilan *Lae* ini digunakan sesama anak laki-laki untuk lebih akrab dan sopan begitu juga dengan panggilan *Eda* yang digunakan sesama anak perempuan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab. Selain penyebutan kekerabatan di atas, etnis Batak terkenal juga dengan sebutan *Pariban*. *Pariban* dari pihak ayah merupakan anak

laki-laki dari saudara perempuan ayah kepada anak perempuan ayah, sedangkan dari pihak ibu panggilan *Pariban* disampaikan kepada anak laki-laki ibu yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Pada suku Batak, ibu menyapa *Uma* dan ayah disapa *Bapak*. Ibu Mertua disapa *Inong*, dan Bapak mertua disapa *Amang*. Sebutan ini setiap hari digunakan etnis Batak dalam berkomunikasi. etnis Batak biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Batak (Naibaho, 2019).

Dalam sistem kekerabatan etnis Batak baik di kota maupun di desa tampak jelas dengan adanya beberapa perkumpulan seperti arisan *Parsahutaon* yaitu arisan keluarga perantau yang berasal dari satu wilayah, arisan berdasarkan marga seperti arisan Situmorang yang diisi oleh marga Situmorang baik *bere*, *ibebere* maupun *boru* dan lainnya. Sehingga sistem kekerabatannya bisa disebut komunal karena sering mengelompok.

Cerita-cerita mengenai etnis Batak dapat diketahui melalui percakapan (*tarombo*) antar suku Batak. Batak merupakan keturunan nenek moyang yaitu si Raja Batak. Batak memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku lain seperti cara berbicara yang sangat keras, tidak mau mengalah dan sangat mandiri (Sugiyarto, 2017). Selain Sistem kekerabatan yang disebut marga, etnis Batak memiliki filsafat yaitu *Dalihan Na Tolu* yaitu “*Somba marhula-hula* (pihak dari mertua), *Elek Marboru* (anak perempuan) *Manat Mardongan Tubu* (teman semarga)” yang menjadi pegangan teguh etnis Batak dalam menjaga kekerabatan. *Somba Marhula-hula* yaitu harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. *Elek Marboru* bertujuan untuk selalu mengasihi perempuan supaya mendapatkan berkat. Sedangkan *Mardongan Tubu* yaitu menjaga persaudaraan agar ter-

hindar dari perseteruan (Silalahi & Syafrizal, 2015).

Filsafat *Dalihan Na Tolu* merupakan filsafat yang turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada etnis Batak yang harus dijaga dan digunakan dalam setiap acara Batak seperti pernikahan, kematian dan acara yang lainnya. *Dalihan na Tolu* ini sangat berperan aktif dalam menjaga kekerabatan etnis Batak dimana pun berada. *Dalihan na Tolu* adalah sebuah tungku yang memiliki tiga kaki di bawah sebagai pondasi tungku tersebut supaya tidak jatuh, tungku diibaratkan masyarakat suku Batak. Masyarakat percaya bahwa tidak ada stratifikasi atau kasta pada etnis Batak karena semua sama seperti pondasi tungku tersebut. Jika salah satu pondasi/tiang lebih tinggi maka tungku secara otomatis akan jatuh dan pecah. Etnis Batak menjadikan *Dalihan Na tolu* sebagai pondasi dalam aktivitas maupun acara adat seperti pernikahan (Naibaho, 2019).

Dalam etnis Batak pernikahan merupakan hal yang sangat sakral (Panjaitan & Sundawa, 2016) dan harus disahkan berdasarkan agama dan adat. Pernikahan adat harus disahkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri oleh kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, *Tulang/Nantulang*, *Amang-boru/Namboru*, *Opung doli/boru*, *Bapak tua/ Mak tua*, *Uda/ Inaguda* dan keluarga inti lainnya. Pada pernikahan suku Batak, *Tulang* (adik laki-laki) menjadi keluarga yang wajib hadir dalam pernikahan maupun kematian. Karena etnis Batak percaya keluarga pihak *Tulang* akan memberi dampak baik dalam suatu pernikahan maupun acara etnis Batak lainnya. Selain itu, pernikahan etnis Batak harus disahkan di dalam Gereja oleh Pendeta maupun Pastor.

Pada masyarakat Batak pernikahan menjadi hal yang sangat mengembirakan karena akan bertemunya antar keluarga dan sanak-saudara lainnya.

Dalam acara pernikahan pihak keluarga mempelai perempuan akan memberikan *ulos* kepada keluarga mempelai laki-laki, sedangkan keluarga pihak laki-laki akan memberikan amplop berisi uang (*Tuppak*). Sebelum melakukan resepsi kedua mempelai akan melakukan acara *martuppol* dan *marhata hepeng* (Tunangan) oleh keluarga inti kedua pasangan yang akan menikah. Acara *martuppol* di hadiri oleh keluarga inti dari kedua mempelai laki-laki maupun perempuan untuk membicarakan mahar (*Sinamot*) yang akan menjadi calon istrinya. Syarat paling utama dalam pernikahan etnis Batak yaitu mahar (*Sinamot*) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai uang suka cita atau sejenis uang terima kasih kepada orangtua perempuan dengan satuan yang sudah disepakati.

Sepasang suami istri yang sudah menikah dibebaskan memilih tempat tinggal sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka dapat menetap di kampung halaman maupun di tanah rantau. Adat menetap setelah perkawinan pada etnis Batak sesuai dengan prinsip Utrolokal/ambilokal. Sepasang suami yang sudah menikah akan membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Memiliki Anak menjadi keinginan keluarga baru dalam mengharmoniskan keluarga mereka. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan menjadi berkat bagi setiap keluarga. Konsep hidup bahagia pada etnis Batak belum lengkap jika belum memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki bagi etnis Batak merupakan harta yang paling berharga, keluarga yang sudah menikah dan telah memiliki anak akan disapa dengan nama anak pertama seperti jika anak tertua bernama Lina maka akan disapa ayah *Ama ni* Lina dan ibu *uma ni si* Lina. Sedangkan untuk menyapa nenek dan kakek (*Oppung Boru/doli*) akan disapa nenek *Oppung boru nisi* Lina sedangkan kakek disapa *oppung doli Lina*. Berdasarkan garis

keturunan yang di tarik secara patrilineal mengharuskan etnis Batak untuk melahirkan anak laki-laki sebagai penerus marga kegenerasi berikutnya.

Pada etnis Batak, laki-laki memegang peran yang penting dalam sistem ekonomi. Laki-laki dalam keluarga etnis Batak menjadi tulang punggung keluarga dan kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pada zaman modern ini, laki-laki maupun perempuan saling melengkapi satu dengan yang lain, saling membantu dalam menjaga perekonomian keluarga. Laki-laki ataupun perempuan sama-sama bekerja baik di ladang atau tempat kerja lainnya. Sistem kekerabatan etnis batak juga tampak dalam cara etnis ini melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Etnis Batak memiliki budaya saling membantu yang disebut *marsirippa*. Budaya *marsirippa* ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. contohnya *marsirippa*, ibu A mengajak ibu B,C bekerja di ladang ibu A tanpa imbalan uang, tetapi dengan imbalan tenaga setelah bekerja di ladang ibu A maka ibu A akan membayar utang tenaga kepada ibu B dan C begitu juga seterusnya. Sistem kekerabatan ini sudah lama dijalankan dari nenek moyang hingga sekarang.

Etnis Batak dimanifestasikan dalam pola perilaku 3H yaitu *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasagapon*. *Hagabeon* adalah upaya mencari kekayaan baik material maupun hati. Kekayaan pada etnis Batak tidak selalu berbicara harta, emas, mobil, rumah dan lain sebagainya tetapi *hamoraon* yang dimaksud adalah kekayaan dalam bidang adat-istiadat (kaya akan tradisi dan budaya), *mora di roha* (kaya akan hati yang baik), *mora di hasagapon* (kaya akan kehormatan). *Hagabeon* yaitu banyak keturunan dan panjang umur. Etnis Batak banyak anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki, *gelleng ki do hamoraan di au*

(anakku kekayaanku) sehingga tidak jarang dalam satu keluarga terdiri dari beberapa anak. Banyak keturunan pada etnis Batak akan membawa banyak kebahagiaan apalagi jika dikaruniai anak laki-laki. Etnis Batak beranggapan bahwa setiap anak akan membawa jalan yang baik. Sedangkan *Hasangapon* adalah harga diri yang harus di jaga etnis Batak, harga diri etnis Batak bisa dilihat dari kedua pemaparan di atas yaitu *hamoraon* dan *hagabeon*.

Sistem Kekerabatan Etnik Dayak

Dayak merupakan sebutan penduduk asli pulau Kalimantan. Etnis Dayak merupakan suku asli pulau Kalimantan yang sangat kental dengan budaya dan tradisinya. J. U Lontan, 1974 (dalam Darmadi, 2016) menyebutkan bahwa etnis Dayak terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub kebudayaan kecil yang menyebar di seluruh daerah pedalaman Kalimantan. Etnis Dayak sangat mencintai alam yang selalu mereka jaga dengan baik. Etnis Dayak pada zaman dulu sangat tergantung dengan alam, tanah dan air. Etnis Dayak sejatinya merupakan penduduk yang tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya, sehingga tak jarang etnis Dayak susah ditemui di pulau di luar Kalimantan. Di sisi lain etnis Dayak memiliki budaya atau tradisi berladang berpindah. Dari tahun ke tahun masyarakat etnis Dayak mencari hutan yang subur untuk berladang dan bercocok tanam sebagai mata pencaharian (Darmadi, 2016). Sebagian besar masyarakat etnis Dayak beragama Kristen baik Katolik maupun Protestan dan ada juga yang masuk ke agama Islam. Etnis Dayak sangat kental dengan adat-istiadat dan budayanya.

Etnis Dayak memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Sekalipun secara budaya dan tradisi, etnis ini di kategorikan dalam 405 bahkan lebih sub suku, namun etnis Dayak saling memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, ter-

utama karena sistem kekerabatan yang mengakui ikatan nenek moyang yang sama. Etnis Dayak mengaku diikat oleh satu kelompok keturunan yang sama (*Lineage*). Kelompok keturunan yang terdiri atas kerabat-kerabat sedarah sebagai keturunan dari nenek moyang yang sama, dapat menelusuri keturunan itu melalui garis-garis yang secara genealogis yang diketahui. Prinsip keturunan pada etnis Dayak berorientasi pada leluhur. Kelompok keturunan pada etnis Dayak berfungsi sebagai penyimpan dan meneruskan tradisi, keagamaan termasuk pemujaan arwah nenek moyang dan pengikat solidaritas.

Prinsip keturunan menjadikan pola perkawinan pada etnis Dayak bersifat eksogami. Eksogami berarti bahwa perkawinan bukan hanya persetujuan antara dua individu, tetapi juga persekutuan baru antar-kerabat. Etnis Dayak memiliki sistem kekerabatan secara parental atau bilateral. Etnis Dayak menelusuri keturunannya melalui kedua orangtuanya sekaligus, dan mengakui adanya banyak leluhur. Secara teoritis, orang secara sama berhubungan dengan semua keluarga dari kedua pihak, baik dari ibu maupun ayah. Prinsip ini menghubungkan seseorang menurut garis keturunan nenek dan kakek. Hubungan kekerabatan etnis Dayak ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang bersifat selektif, mengikat sejumlah kerabat yang bersama-sama memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang sama. Kekerabatan etnis Dayak dibentuk oleh tingkat keturunan atau angkatan yang menggunakan prinsip generasi (de Munck & Dapkunaite, 2018). Prinsip generasi ini mempengaruhi penamaan atau penyebutan kerabat.

Etnis Dayak mengenal pola perkawinan yang bersifat monogami, atau perkawinan dengan seorang isteri atau suami. Bentuk perkawinan monogami terutama karena alasan-alasan moral dan bukan alasan ekonomi. Keluarga menjadi

unit dasar yang terdiri atas ibu, ayah, dan anak-anak yang belum berdiri sendiri dan membentuk keluarga inti (*nuclear family*). Sementara itu keluarga luas dapat meliputi kakek dan nenek, saudara laki-laki dan perempuan baik dari ibu ataupun ayah, yang belum kawin umumnya tinggal dalam satu rumah. Keluarga luas, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga merupakan unit sosial yang paling penting.

Perkawinan pada etnis Dayak dianggap sah atau resmi melalui adat dan gereja. Perkawinan yang telah sah atau pasangan yang resmi menikah tidak diperkenankan untuk diceraikan atau bercerai. Setelah menikah, etnis Dayak diperkenankan untuk menentukan tempat tinggal. Tempat tinggal setelah menikah, tidak ditentukan secara adat yang mengikat, seperti menganut pola matrilineal, patrilineal, ataupun neolokal tergantung pada kesepakatan dan kebutuhan keluarga baru tersebut. Pada umumnya, terdapat kecenderungan untuk tinggal secara utralokal. Setelah menikah, pasangan suami-isteri bebas untuk memilih tinggal di sekitar kaum kerabat suami atau di sekitar kediaman kaum kerabat wanita. Selain itu, pasangan ini bebas untuk memilih tempat tinggal lain seperti menetap di tempat tugas. Pasangan yang kawin dapat membentuk rumah tangga sendiri di tempat lain. Tempat tinggal ini disebut tempat tinggal neolokal. Determinan utama yang menentukan tempat tinggal adalah ekonomi meskipun faktor-faktor lain juga berpengaruh. Tempat tinggal neolokal terdapat pada etnis Dayak memertentingkan kebebasan keluarga inti (Efriani et al., 2020).

Pengambilan Keputusan Adat-istiadat yang digunakan dalam perkawinan Batak-Dayak di Kalimantan Barat

Latar belakang pergaulan antaretnis dapat berperan dalam membentuk pengalaman yang akhirnya mempengaruhi ke-

putusan seseorang untuk menikah beda etnis (Tuapattinaya & Hartati, 2014). Tidak sedikit seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin menikah beda etnis (Tuapattinaya & Hartati, 2014). Mereka dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk memilih adat-istiadat yang digunakan dalam acara pernikahan. Pengambilan keputusan dapat dimaknai sebagai proses memilih beberapa hal yang akan menjadi kesepakatan dalam menjaga kerukunan rumah tangga seperti pemilihan adat-istiadat pernikahan. Pengambilan keputusan ini haruslah melalui perundingan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Tidak jarang, pernikahan dua etnis sering kali mengalami konflik karena tidak adanya rasa saling memahami. Mengatasi konflik agar tidak terjadi, maka kedua pihak keluarga harus ada yang mengalah, atau melakukan penggabungan kedua adat-istiadat dalam prosesi perkawinan atau bahkan ada yang melaksanakan keduanya secara terpisah (Silaban, 2017).

Pada etnis Batak dan etnis Dayak, keluarga sangat berperan aktif dalam pengambilan keputusan adat perkawinan. Sehingga pada beberapa kasus sering terjadi konflik dalam pengambilan keputusan adat menikah beda etnis baik pada etnis Dayak maupun pada etnis Batak. Banyak isu-isu pernikahan Batak yang menikah dengan etnis lain mengalami banyak konflik dan perselisihan karena penyesuaian diri dan komunikasi yang tidak baik maupun interaksi yang kurang antar kedua etnis tersebut (Harahap, 2016). Keluarga Etnis Batak pada umumnya akan bersikap tidak simpatik kepada keluarga beda etnik, menolak pernikahan beda suku dan agama. Orangtua etnis Batak lebih mendukung anak-anaknya untuk menikahi sesama suku Batak dan seiman.

Fenomena yang tampak dalam pernikahan antar etnis Batak dan etnis Dayak pada kajian ini ialah, digunakannya adat-istiadat etnis Batak. Hal

ini tampak jelas bahwa perempuan etnis Dayak yang menikah dengan laki-laki etnis Batak akan diberikan Marga, sehingga dalam adat pernikahan Batak dan Dayak itu dominasi adat-istiadat etnis Batak. Perempuan akan dibawa pergi ke keluarga laki-laki dan akan dilakukan adat *sinamot*. Sedangkan dalam pernikahan Perempuan Batak dengan laki-laki etnis Dayak, marga tidak dijadikan suatu beban yang harus dipikirkan seperti kasus laki-laki Batak yang menikahi perempuan diluar sukunya, karena menurut etnis Batak perempuanlah yang akan pergi ke kampung laki-laki (*boru-boru do na maninggalhon hutana, boru-boru na di gadis*), segala adat pernikahan tergantung dari suku laki-laki yang menikahi perempuan Batak, perempuan Batak akan mengikuti adat-istiadat yang digunakan di dalam resepsi pernikahan. Kebanyakan perempuan Batak yang menikah dengan laki-laki dari etnis Dayak, tetap menjaga dan tidak menghilangkan marganya yang menjadi identitasnya meskipun sudah di kampung laki-laki (suami) etnis Dayak.

Dalam upacara pernikahan perempuan Batak yang memilih menikah dengan laki-laki suku lain akan tetap di beri *Ulos* jika terjadi kesepakatan kedua suku tersebut. Pada umumnya pihak perempuan akan memberikan kesepakatan sebelum melaksanakan pernikahan bahwa pihak keluarga akan tetap memberikan ulos kepada anak perempuannya yang akan pergi ke kampung orang lain, *Ulos* tersebut akan dijadikan sebagai simbol kekerabatan yang tidak lepas dari keluarga walaupun sudah berada di kampung orang lain. Meskipun sudah berada di lingkungan orang lain keluarga berharap bahwa anak perempuan tidak menghilangkan jati dirinya dan selalu mengingat kedua orangtua beserta keluarga yang ada di kampung kelahirannya (*Tano hatu-buon*). Tetapi jika kesepakatan itu tidak disetujui oleh pihak keluarga laki-laki maka pihak perempuan tidak akan me-

maksa keluarga laki-laki menerima keputusan tersebut sehingga pihak perempuan tidak akan memberikan ulos pada saat resepsi perkawinan, tetapi pihak keluarga perempuan akan membuat syukuran kecil-kecilan di rumah pihak perempuan yang akan mengundang mempelai laki-laki dan pada saat itu ulos tersebut akan diberikan kepada anak perempuannya, itu sudah menjadi tradisi budaya suku Batak mulai zaman dulu (Panjaitan & Sundawa, 2016).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa dalam pernikahan Batak-Dayak pada keluarga Bapak H. Harianja/Boru Silitonga menggunakan adat-istiadat pernikahan etnis Batak yang diadakan di kampung laki-laki. Sebelum acara pernikahan dilaksanakan mempelai laki-laki meminta persetujuan kepada keluarga perempuan untuk dibawa ke kampung dan diberikan marga yaitu *Boru Silitonga*. Hal ini sejalan dengan adat-istiadat *Mangain=Pampe Marga*, perempuan yang menikah dengan laki-laki berdarah Batak akan diberikan *Boru* yang berarti secara adat perempuan tersebut sudah menjadi keluarga etnis Batak. Perlu penulis tekankan bahwa *Mangain* tidak sama artinya dengan adopsi (Naibaho, 2019). Perempuan yang menjadi calon istri dibawa ke kampung diperkenalkan kepada keluarga inti atau keluarga besar pihak laki-laki. Sebelum memberikan marga kepada calon istri terlebih dulu mencari orangtua angkat yang menjadi orangtua perempuan pada suku Batak. Biasanya etnis Batak akan memberikan marga kepada pendatang yang akan menikah dengan laki-laki etnis Batak yaitu *Boru* dari ibu calon mempelai laki-laki. Seperti kasus bapak H. Harianja, ibu adalah *Boru Silitonga* maka *boru* atau marga Silitonga yang diberikan kepada calon istrinya. *Boru Silitongan* ditarik dari garis Ibu sehingga yang menjadi orangtua angkat mempelai perempuan yaitu adik laki-laki Ibu yaitu

Tulang sehingga otomatis mereka *Marpariban* dan secara adat maupun marga bisa dan boleh menikah. Pada dasarnya menikah pada etnis Batak biasanya dilaksanakan resepsinya di pihak laki-laki. Sehingga pada keluarga Bapa H. Harianja/*Boru* Silitonga memilih menikah dengan menggunakan adat Batak di kampung halaman laki-laki dengan beberapa pertimbangan seperti yang dipaparkan informan yaitu karena Bapa H. Harianja merupakan anak pertama.

Dalam pernikahan rumah tangga saya memilih menggunakan adat Batak dengan alasan-alasan tertentu. Terutama, berhubungan saya juga anak pertama di keluarga. Pada etnis Batak biasanya di *huta di baa do pestana*. *Ala adat dohot tradisitta doi mulai na jolo* (di kampung laki-laki lah resepsinya diadakan, karena adat dan tradisi itu sudah ada sejak dulu). Saya bawa yang menjadi calon istri saya ke kampung setelah ijin kepada orangtuanya. Ketika saya ijin minta persetujuan kepada keluarga istri saya dan menjelaskan adat-istiadat perkawinan, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh keluarga istri saya. Bapak mertua saya berkata: “jika kamu bawa anak perempuan saya masuk ke suku lain tidak masalah tapi jangan pernah kamu menyakiti dia. Jika putri saya sudah masuk ke etnis Batak dan diberi marga kamu harus bertanggung jawab.” *Ba bertanggung jawab do iba sampe boi tolu gelleng niba nga balga-balga. Je molo resepsina di huta do. Parnijabu pe sonari nga lancar marbahasa batak nga ibana um boto sian au*” (Saya bertanggung jawab hingga memiliki tiga anak yang sudah berumur. Resepsi pernikahan diadakan di kampung). Istri saya juga sekarang sudah lancar berbahasa Batak dan dia sudah lebih pintar daripada saya (wawancara. H. Harianja. Kubu Raya, Desember 2019).

Sedangkan pada keluarga Bapak O. Pasaribu/*boru* Situmeang yang memilih menggunakan dua adat-istiadat yakni adat etnis Batak dan adat etnis Dayak. Keduanya memutuskan untuk menikah adat dan menjalankan adat untuk tiap-tiap

etnis, dan hal tersebut tidak menjadi masalah karena kedua pihak telah menyetujui keputusan tersebut. Keluarga Bapak O. Pasaribu memilih menggunakan dua resepsi pernikahan, yang pertama menggunakan adat Batak dan yang kedua menggunakan adat Dayak. Istri Bapak O. Pasaribu tetap di beri *marga/boru* yang sudah disepakati. Perkawinan adat Batak dilaksanakan di gereja HKBP Kota Baru Pontianak karena keluarga besar Bapak O. Pasaribu sudah menetap di Pontianak. Keluarga Bapak O. Pasaribu menjelaskan sistem pernikahan etnis Batak bahwa keluarga dari pihak perempuan memberikan *ulos* kepada orangtua laki-laki (*Ulos Pasamot*) dan memberikan *ulos Boru* dan *ulos Hela*. *Hela* merupakan sapaan kepada menantu laki-laki. Resepsi pernikahan pun menggunakan adat Batak dan berjalan dengan baik.

Perkawinan adat dengan menggunakan adat Dayak juga dilaksanakan di kota Pontianak. Perkawinan adat dengan adat Dayak ini juga disertai dengan resepsi dan dihadiri oleh keluarga inti baik laki-laki maupun perempuan.

“Kemarin menggunakan adat Batak dan adat Dayak, tetapi lebih dominan Batak karena adat suami saya atau etnis Batak banyak acaranya. Tapi kami sebelum menikah memilih menggunakan keduanya itu karena menurut ibu sih harus dilaksanakan walapun kecil-kecilan karena kedua suku itu kan sama-sama memiliki adat istiadat berbeda. Di Batak banyak hambur-hamburkan uang yang dikasi kepada tamu undangan kalau kami tidak begitu. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan menurut ibu walaupun yang satu sederhana atau hanya seremonial saja. Kemarin pas menggunakan adat Batak banyak kain *ulos* yang diberikan kepada bapa-ibu sebagai simbol kekerabatan yang harus dijaga dengan baik, semua tamu undangan *manortor* (menari) dan bersukaria bersama. Kemarin menggunakan adat Dayak lebih sederhana saja, semacam makan-makan gitu tapi ada daging Babi, Tuak dan keluarga makan sama-sama di

rumah ibu saya begitu juga keluarga suami saya. Etnis Batak dan etnis Dayak sama-sama bisa makan daging Babi” (wawancara. O. Pasaribu. Kubu Raya, Desember 2019).

Pernikahan beda budaya akan membawa dampak terhadap kedua keluarga baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Secara umum pernikahan campur yang terjadi dikalangan masyarakat akan mempengaruhi budaya adat-istiadat yang akan digunakan dalam resepsi pernikahan (Mintosih & Widiyanto, 1997). Selain itu, lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan (Dewantara et.al., 2020). Tradisi pernikahan yang digunakan dalam pernikahan campuran merupakan keputusan kedua mempelai. Misalnya, Pengambilan keputusan adat-istiadat yang digunakan dalam pernikahan campuran Batak-Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat merupakan keputusan sesuai kesepakatan kedua keluarga Batak-Dayak.

Seperti yang sudah dipaparkan bahwa kedua keluarga melakukan perundingan. Jika kedua keluarga sepakat menggunakan satu adat atau kedua adat dari masing-masing keluarga maka akan diadakan adat perkawinan sesuai yang disepakati. Dalam kawin campur etnis Batak-Dayak di Kalimantan Barat, didominasi adat-istiadat suku Batak karena beberapa alasan yang sudah dipaparkan di atas. Pengambilan keputusan adat perkawinan harus sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga dan harus saling memahami satu dengan yang lainnya.

Sistem Keturunan dalam Perkawinan Campur Etnis Batak dan Etnis Dayak

Sistem kekerabatan, terdapat tiga prinsip garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal yaitu garis keturunan yang ditarik dari laki-laki (Ayah), Matrilineal menarik garis keturunan dari perempuan (Ibu) dan Bilateral

yaitu garis keturunan yang di tarik dari laki-laki dan perempuan (Ayah-Ibu). Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki sistem keturunan yang berbeda-beda, ada yang patrilineal, matrilineal, dan bilateral sama halnya dengan etnis Batak dan etnis Dayak.

Etnis Batak memperhitungkan keturunan secara patrilineal atau garis keturunan dari bapak/ayah yang diturunkan kepada anak-anaknya. Etnis Batak sangat memegang sistem marga yang menjadi salah satu ciri khas sistem kekerabatan etnis Batak. Suatu kelompok kekerabatan dihitung dengan dasar satu ayah, satu kakek dan satu nenek moyang. Kelompok kekerabatan yang terkecil ialah keluarga batih, dan suatu kelompok kekerabatan yang besar adalah marga. Sehingga marga tidak akan lepas dari nama belakang (*family name*) etnis Batak (Silalahi & Syafrizal, 2015). Sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah pada etnis Batak ditandai dengan marga seperti seorang ayah yang bermarga Bakara akan menurunkan marganya kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang menurunkan marga selajutnya yaitu anak laki-laki sementara anak perempuan tidak bisa menurunkan marga kepada anak-anaknya. Pada adat Batak khususnya Batak Toba perempuan tidak memiliki hak menurunkan marga. Sedangkan pada etnis Dayak di Kalimantan Barat merupakan suku yang menarik garis keturunan bilateral/ambilineal, garis keturunan berdasarkan ayah dan ibu.

Dalam pernikahan campuran Batak dan Dayak seperti yang dipaparkan di atas bahwa sistem kekerabatan yang diturunkan lebih dominan adat etnis Batak. Perempuan Dayak diberi marga oleh pihak laki-laki sehingga secara tidak langsung keturunan mereka akan menarik garis keturunan patrilineal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui adanya dominasi budaya pada keluarga per-

kawinan campur Batak dan Dayak. Dari hasil observasi dan wawancara penulis mendapatkan informasi dari Bapak H. Harianja yang menikah dengan wanita Dayak dan diberi *boru* Silitonga dan dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam rumah tangga keluarga tersebut sistem kekerabatan yang lebih dominan yaitu sistem kekerabatan etnis Batak. Ketiga anak mereka diberi marga Harianja, sedangkan sang Ibu tetap menjaga kebudayaan yaitu budaya Dayak dan mengajarkan kepada anak-anaknya seperti olahan makanan/ masakan.

“Mengenai garis keturunan marga ditarik dari Bapaknya, *nata pena adong marga ni umakna ale kan halak Batak patrilineal, sian baa do marga dang sian boru-boru* (Meskipun ibunya memiliki marga etnis Batak tetap menarik garis keturunan Patrilineal, dari laki-lakilah diturunkan marga bukan dari perempuan). Jadi secara otomatis anak-anak saya mendapat marga dari saya yaitu Harianja, itu sudah hukum adat Batak. Saya memiliki dua anak laki-laki dan menikah dengan etnis Dayak atau suku lainnya tetap marga ditarik dari laki-laki. *Molo kebiasaanna molo hu parate-atei marga do turun sian au ale kebiasaan na umak na do, suaran halus-halus, dang pangalo, malo mangallopa, ringgas dan ditiru bapakna. Hita na jolo so na pola manggallang angka sayur-sayur na sian hutan i, ale nung dison sik gok binota angka sayur, suan-suanan na boi ni allang na olo diboan sian hutana an. Gelleng ku pe nga terbiasa ala na di tano ranto on muse. Hea mulak hami tu Huta panjumpang tu angka sisolhot hape gogo soara tarsogot halaki. Molo di jabu niajara dona mar bahasa Batak sikkola minggu do Di HKBP Kuala Dua marbahasa Batak di antusi dona, molo Bahasa Dayak kasar pe diantusi halaki dona ale ima se um tabo do halaki marbahasa Indonesia. Molo angka adat-adat se di patorang dona. Marga dominan sian bapa molo kebiasaana sian Umakna*” (ketika kuperhatikan hanya garis margalah yang turun dari saya kalau kebiasaannya dominan diperoleh dari ibunya, suaranya

lembut, tidak keras kepala, pintar memasak, rajin, dan tidak meniru sifat bapanya. Dulu kita ketika dikampung tidak terlalu banyak mengkonsumsi sayur-sayuran yang ada di hutan kebanyakan yang ditanam di ladang, tetapi disini banyak sekali jenis sayur-sayuran yang bisa dimakan yang di kampung kita tidak ada, yang mereka bawa dari kampungnya. Anak-anak saya sudah terbiasa karena sudah tinggal dan menetap di sini. Kami pernah pulang ke kampung dan berkumpul dengan keluarga di sana, tetapi anak dan istri saya sangat kaget mendengarkan suara keluarga di kampung yang sangat kuat. Di dalam rumah, saya mengajarkan anak-anak saya berbahasa Batak dan anak-anak dulu masuk sekolah minggu di HKBP Kuala Dua yang beribadah dengan berbahasa Batak dan mereka mengerti, kalau bahasa Dayak kasar juga mereka paham tetapi berkomunikasi lebih nyambung dengan bahasa Indonesia. Kalau adat-adat selalu kami ajarkan juga kepada mereka. Marga lebih dominan dari Bapanya karena maklum bapanya Batak dan ibunya Dayak yang diberi marga tetapi kebiasaan dari ibunya) (wawancara. H. Harianja. Kubu Raya, Desember 2019).

Begitu juga pada keluarga Bapa O. Pasaribu yang menikah dengan perempuan Dayak yang diberi *boru* Situ-meang dan dikaruniai anak 2 yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan yang diberi marga Pasaribu oleh sang Bapak. Dalam penurunan keturunan kepada para generasi selajutnya pada keluarga Batak yang menikahi perempuan Dayak mengambil garis keturunan patrilineal. Pemberian marga kepada anak pada etnis Batak dilakukan sejak anak di dalam kandungan. Dalam adat-istiadat kelahiran etnis Batak akan diadakan syukuran *Ma-resek-esek*, yanik kedua keluarga akan mengadakan upacara ucapan syukur atas kelahiran anak baru di tengah keluarga. Pemberi marga disahkan di gereja tepat pada saat baptisan oleh Pendeta. Setelah acara baptisan di Gereja akan diadakan syukuran oleh keluarga. Seluruh keluarga

akan berkumpul dan berdoa, memberikan makan berupa ikan mas tiga ekor yang diarsik (masakan khas Batak), daging babi kepala dan pantat tidak di potong dan beberapa kain *ulos* yang diselempangkan kepada anak yang baru lahir pertanda suka cita dari kedua keluarga. Acara ini dilaksanakan di rumah orangtua laki-laki tetapi jika kedua orangtua bayi sudah ada rumah atau tinggal dalam keluarga batih, maka adat pemberian nama akan dilaksanakan di rumah pribadi tersebut. Penurunan Marga pada etnis Batak masih berjalan hingga sekarang, tetapi pada zaman sekarang sudah banyak akte kelahiran, KTP dan Ijasah yang marganya sudah tidak dicantumkan lagi di belakang nama. Kejadian ini banyak terjadi pada masyarakat Batak di perantaun dengan beberapa alasan salah satu nama yang terlalu panjang.

PENUTUP

Fenomena perkawinan campur antara etnis Batak dengan etnis Dayak merupakan fenomena *intercultural marriages*. Hal ini dikarenakan, pada umumnya etnis Batak pun etnis Dayak memeluk agama kristen baik Protestan maupun Katolik, sehingga secara agama dapat dikategorikan perkawinan satu agama. Fenomena perkawinan campur di antara kedua etnis ini terjadi pada percampuran dua budaya yang berbeda (*intra-cultural*). Dua etnis ini memiliki kebudayaan yang masing-masing berbeda, terutama yang dipaparkan dalam kajian ini yakni sistem kekerabatan. Pada budaya etnis Batak, sistem kekerabatan menjadi satu identitas yang sangat menonjol. Sistem kekerabatan memegang peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Etnis Batak mengenal sistem kekerabatan patrilineal, yakni garis keturunan yang diturunkan dari ayah (laki-laki). Dalam perkawinan juga, sangat sarat dengan ritual adat dan yang tampak dalam tahap-tahap prosesi perkawinan.

Sementara itu, etnis Dayak merupakan etnis yang menggariskan keturunannya melalui ayah dan ibu sehingga etnis Dayak memiliki garis keturunan seimbang.

Bagi kedua etnis ini, perkawinan merupakan hal yang sakral, yang harus dilaksanakan sesuai dengan adat dan juga dogma Gereja. Pasangan yang akan menikah memiliki kewajiban untuk melaksanakan perkawinan adat. Fenomena perkawinan adat dan penerusan sistem kekerabatan, menjadi hal yang diputuskan bersama di antara kedua pasangan. Bagi kedua etnis ini, perkawinan bukan hanya mengikat dua mempelai, melainkan juga suatu peristiwa kekerabatan yang mengikat seluruh kerabat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam perkawinan campur di antara keduanya merupakan keputusan keluarga besar bahkan kerabat.

Dari penelitian yang telah dilakukan pada keluarga-keluarga yang dibentuk oleh dua etnis yakni etnis Batak dan etnis Dayak, tampak bahwa pola pengambilan keputusan untuk memilih adat yang digunakan saat perkawinan berlangsung, menjadi kesepakatan bersama. Terdapat keluarga yang melangsungkan dengan menggunakan satu budaya etnis saja, namun ada juga yang memutuskan untuk menggunakan keduanya secara bergiliran. Begitu pula dengan sistem kekerabatan, tampak bahwa pola pewarisan garis kekerabatan dapat disesuaikan dan tidak menjadi masalah bagi keturunan perkawinan campur. Namun, perlu kami garis bawahi, terdapat kecenderungan dominasi budaya sistem kekerabatan etnis Batak pada perkawinan campur etnis Batak dengan etnis Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R., & Cangara, H. (2016). Rintangan Komunikasi Antar Budaya dalam The Intercultural Com-

- munication Barriers of Marriage and Divorce Between Java and Papua Ethnic in The City of Jayapura (Conflict Management Strategy in Husband and Wife Interpersonal Relationship). *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(2), 273–285. <https://doi.org/10.31947/kjik.v5i2.1906>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). London: SAGE Publications, Inc.
- Darmadi, H. (2016). Dayak Asal-Usul dan Penyebarannya. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2), 322–340.
- de Munck, V. C., & Dapkunaite, R. (2018). The modern Lithuanian kinship system: a descriptive analysis of generational differences in reckoning the saliency of kin terms. *Journal of Baltic Studies*, 49(1), 63–86. <https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1313286>
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Somerset, United States: Transaction Publishers, 2009. (Second Edi; D. W. Burden, L. Linder, & S. Gamer, Eds.). New York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY.
- Dewantara, J. A., Efriani, Sulistyarini, & Prasetyo, W. H. (2020). Optimization of Character Education Through Community Participation Around The School Environment (Case Study in Lab School Junior High School Bandung). *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(1), 53–66.
- Efriani, Dewantara, J. A., Praptantya, D. B., Darmawan, D. R., & Hijjang, P. (2020). Maskawin sebagai Pertahanan Strata Sosial Samagat Etnik Dayak Tamambaloh. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.719>
- Fitriyani, A., Suryadi, K., & Syam, S. (2015). Peran Keluarga dalam Mengembangkan Nilai Budaya Sunda. *Sosietas*, 5(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1521>
- Harahap, R. E. (2016). *Problematisasi Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kurniawan, Y. F. (2019). *Komunikasi antar Budaya dalam Perkawinan Jawa dan Cina (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Antar budaya Dalam Proses Pernikahan Jawa dan Cina)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lisa, K., Budjang, G., & Supriadi. (2018). Sosialisasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Ketungau Sesaek Kepada Generasi Muda di Dusun Selimus. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mardawani, & Jaya, M. (2019). Nasionalisme dalam Kearifan Lokal pada Perkawinan Adat Suku Dayak kebahan di Desa mapan Jaya. *Jurnal PEKAN*, 4(1), 74–88.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman*. (Second Edi). London: Sage Publications, Inc.
- Mintosih, S., & Widiyanto, Y. S. (1997). *Tradisi dan Kebiasaan Makan Pasa Masyarakat Tradisional di Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Moses, J. (2019). From faith to race? ‘Mixed marriage’ and the politics of difference in Imperial Germany. *History of the Family*, 24(3), 466–493. <https://doi.org/10.1080/1081602X.2019.1598461>

- Naibaho, H. (2019). Sistem Kekekrabatan (Partuturan) Marga batak toba pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba di Pekanbaru. *JOM FISIP Universitas Riau*, 6(2), 1–13.
- Natsir, F. (2016). *Komunikasi Pasangan Pernikahan antar Etnis Bugis dan Etnis Tionghoa di Sengkang Kabupaten Wajo (Studi Komunikasi antar Budaya)* (UIN Alauddin Makassar). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Pramudito, A. A. (2017). Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya). *Buletin Psikologi*, 25(2), 76–88. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27233>
- Risala, P., Jers, L. O. T., & Janu, L. (2019). Akulturasi Budaya Sunda dan Muna dalam Keluarga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo kabupaten Muna Barat. *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 8(2), 126–131. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rizki, F. S. (2012). Perkawinan Campuran Cina-Melayu di Kalimantan Barat. *Perkawinan Campuran Cina–Melayu Di Kalimantan Barat*.
- Silaban, C. A. (2017). Proses Akulturasi dan Perubahan Identitas (Studi Korelasional Pengaruh Proses Akulturasi Terhadap Perubahan Identitas Etnis Pasangan Keturunan Jepang dan Indonesia di Fukushi Tomo No Kai). *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 3(5), 1–11.
- Silalahi, L., & Syafrizal. (2015). Proses Akulturasi Antra Etnis Jawa dan Etnis Batak di Desa Malasori Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, 2(2).
- Sugiyarto, S. (2017). Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.34-41>
- Sungkowati, Y. (2010). Pembauran etnis Melalui Perkawinan Campur dalam Dua Novel karya Dua Perempuan Pengarang Jawa Timur. *Widyaparwa*, 38(2), 157–166.
- Suparti, S., Triyanto, T., & Cahyono, A. (2017). The Inheritance Pattern of Wayang Orang Art in Padhepokan Tjipta Boedajatutup Ngisor Lereng Merapi. *Catharsis*, 6(2), 115–122. <https://doi.org/10.15294/CATHARSIS.V6I2.19285>
- Tuapattinaya, Y. I. F., & Hartati, S. (2014). Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis pada Perempuan Jawa. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1), 34–41. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.34-41>
- Winarni, R. (2017). Asimilasi Perkawinan Etnis Cina dengan Pribumi Di Jawa: Fokus Studi Di Jember Situbondo dan Tulungagung. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 18(1), 13–28. Retrieved from <http://patrawidya.kemdikbud.go.id/index.php/patrawidya/article/view/44>